



PERATURAN DESA SUSUT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN SUSUT
DESA SUSUT
TAHUN 2021



PERBEKEL DESA SUSUT
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA SUSUT
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUSUT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SUSUT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor...)
17. Keputusan Bupati Nomor 940/713/2020 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/825/2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/828/2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5/829/2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/830/2020 tentang Besaran penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/833/2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-masing Desa Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Perbekel Desa Susut 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

24. Peraturan Perbekel Desa Susut 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUT
Dan
PERBEKEL DESA SUSUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUSUT TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Susut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.840.535.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.007.912.768,43
Surplus/Defisit	Rp.	(167.377.768,43)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	167.377.768,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	167.377.768,43
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Susut.

Ditetapkan di : Desa Susut

Pada tanggal : 30 Desember 2020

PERBEKEL DESA SUSUT,

ANAK AGUNG KETUT ANGGRADIGUNA

Diundangkan di : Desa Susut

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



KOMANG SUARJITA

LEMBARAN DESA SUSUT NOMOR 09 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUSUT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUSUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.795.035.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.840.535.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	996.670.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.334.927.249,78	
5.3.	Belanja Modal	553.812.553,65	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.502.565,00	
	JUMLAH BELANJA	3.007.912.768,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(167.377.768,43)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.377.768,43	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	167.377.768,43	
	PEMBIAYAAN NETTC	167.377.768,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

30 Desember 2020
PERBESUS DESA SUSUT
ANAK KETUT ANGGRADIGUNA
KECAMATAN SUSUT


LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUSUT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUSUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.795.035.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	37.500.000,00	
	5.	BELANJA	2.840.535.000,00	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.257.477.655,43	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	1.174.478.581,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	75.000.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	787.700.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	787.700.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.970.400,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	19.970.400,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.808.181,00	ADD, DLL, PBH
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	106.808.181,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.000.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	114.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PAD
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	3.500.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	ADD, PBH
			67.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.333.670,65	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.162.153,65	DLL
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.162.153,65	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.171.517,00	PBH
			13.171.517,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.665.403,78	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	DDS
			19.075.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.700.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.590.403,78	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.403,78	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>762.601.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.146.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.242.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.242.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.904.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.904.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.976.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	66.826.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	66.701.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	15.750.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	87.400.000,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.405.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Pyenyuluhan/Pyenyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	6.405.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	480.074.400,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	480.074.400,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	478.949.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>865.331.148,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	664.156.148,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.541.483,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.541.483,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	649.614.665,00	PAD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	649.614.665,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	201.175.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.175.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	171.000.000,00	PBK, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	12.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Komasyarakatan Perbekel	6.000.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	122.502.565,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.502.565,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanen Bencana	14.502.565,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.502.565,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.007.912.768,43	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(167.377.768,43)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	167.377.768,43	
		PEMBIAYAAN NETTC	167.377.768,43	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA
NOMOR : 167 / DS.SST/2020
NOMOR : 16 / BPD.DS.SST /2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SUSUT
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA.

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **I WAYAN MAWAN, SH** : **Ketua BPD Desa Susut.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa susut, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **A.A. KETUT ANGGRADIGUNA** : **Kepala Desa Susut**

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan Bahwa :


1. **PIHAK KESATU** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK KEDUA.**
2. **PIHAK KEDUA** akan memproses Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
3. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SUSUT



A.A. KETUT ANGGRADIGUNA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUSUT
KETUA



I WAYAN MAWAN, SH

BERITA ACARA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Desember 2020
Jam : 09.00 Wita sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Susut

Telah diadakan acara Musyawarah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang dihadiri oleh Perbekel Desa Susut, unsure perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagai daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi/Topik

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021



B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musy.	: I Wayan Mawan, SH	dari Ketua BPD
Notulen	: I Wayan Gunarsa, SH	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1.A.A. Ketut Anggradiguna	dari Perbekel Desa Susut
	2. I Komang Suarjita	dari Sekretaris Desa Susut


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021









Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Mengetahui,
Wakil dari Masyarakat


(...Pande Suastina...)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Putu Dody Suparsana	Br. Pukuh	
2	Gusti Ngurah Didik Saputra	Br. Penatahan	
3	I Wayan Yudiana	Br. Juwukbali	
4	I Ketut Kieng	Br. Tangkas	
5	I Wayan Diara	Br. Susut Kelod	
6	I Wayan Nawa	Br. Susut Kaja	
7	I Ketut Susila	Br. Lebah	
8	I Nengah Arianta	Br. Manuk	
9	I Ketut Aebit Saputra	Br. Penglumbaran	